

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam bermasyarakat, dimana manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupannya. Pernikahan merupakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang dijalankan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang telah siap mental menjalankan kehidupan bersama menjadi suatu keluarga. Anggota keluarga yang dibangun dalam ikatan pernikahan meliputi ayah (suami), ibu (istri), dan anak. Pernikahan memiliki tujuan untuk menunaikan keinginan (hajat) manusia, seperti keinginan laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sesuai dengan syari'at Islam.¹

Menikah merupakan kesunnahan yang dianjurkan untuk dijalani setiap insan manusia baik laki-laki maupun perempuan. Menikah bukan merupakan ajang perlombaan untuk mencari siapa yang lebih dulu menikah dan menjadi seorang pemenangnya. Islam sangat menganjurkan manusia untuk menikah. Islam menganggap bahwa jika manusia tidak menikah dan hidup membujang akan mengakibatkan hal buruk akan terjadi pada kehidupan sosial, karena manusia tidak akan pernah kuat dan bersabar dalam menghadapi nafsu seksualnya.²

Seseorang yang akan menikah harus sudah dewasa, siap mental, dan mampu bertanggungjawab atas dirinya dan keluarganya. Kedewasaan bukan semata-mata usia yang sudah matang, tetapi pikiran dan mental merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Dengan kedewasaan akan muncul rasa tanggung jawab dan rasa hormat antara pasangan suami dan istri. Keluarga yang sejahtera akan menghasilkan anak-anak penerus bangsa yang cerdas dan memiliki kepribadian yang luhur.

¹ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 63.

² Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 3.

Dalam pernikahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pernikahan tersebut dapat dikatakan sah menurut agama dan juga dimata hukum, salah satu hal yang penting adalah batas usia dalam pernikahan. Saat ini banyak terjadi fenomena pernikahan yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan, hal ini tentu menjadi probematika tersendiri dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan masalah hukum. Perbedaan pandangan mengenai pernikahan usia dini menjadi sebuah perdebatan. Bagaikan dua sisi mata uang logam yang saling berbeda tapi tidak dapat pisahkan, disatu sisi ada hukum islam dan disisi lain ada Hukum nasional yang keduanya sama-sama mengatur tentang pernikahan dan hak-hak anak yang menjadi subjek dalam pernikahan.³

Pernikahan dini sering kali dinilai karna faktor keluarga yang merasa takut terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang diakibatkan dari pergaulan bebas atau untuk mempererat tali persaudaraan.⁴ Hal ini terjadi terutama di daerah pedesaan yang biasanya dilakukan para orang tua yang memiliki anak perempuan yang memasuki usia remaja. Orang tua sangat takut akan terjadinya perzinahan di luar nikah, karena dianggap memalukan dan menjadi aib bagi keluarga dan saudara sehingga akan membuat permasalahan yang fatal kedepannya.

Suatu perkawinan harus memperhatikan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki kedua orang (suami dan istri). Di mana ini sangat berpengaruh bagi kehidupan keduanya di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan usia yang dewasa untuk terciptanya kesejahteraan dalam rumah tangga. Apabila perkawinan dilaksanakan pada usia yang tepat dengan kata lain dalam usia yang dewasa dan telah matang, maka kedua orang (suami dan istri) akan memiliki tanggung jawab masing-masing

³ Rahmatullah, *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1978 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Analisis Padangan Masyarakat Dan KUA Kecamatan Pammaa Kabupaten Wajo)*, (UIN Alauddin Makassar: Skripsi, 2017), 2.

⁴ Sri Sudarsih dan Diya Wahyu Ningsih, *Hubungan Presepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Dengan Kejadian Pernikahan Dini Desa Sajen Pacet Kabupaten Mojokerto*, (STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto, 2018), 140.

dalam keluarga dibandingkan menikah pada usia muda (belum matang).⁵

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia ditemukan pasal yang mengatur tentang batas usia perkawinan bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan. Undang-undang dibuat untuk mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat yang merupakan usaha dari pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kultur (budaya) bangsa Indonesia, dengan demikian hukum harus dapat membaca keadaan masyarakat yang menjadi objek hukum itu sendiri.

Menurut hukum Islam tidak terdapat secara rinci kitab-kitab yang membahas mengenai batas usia perkawinan. Hal ini dikarenakan tidak adanya ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan. Bahkan Rasulullah menikahi Aisyah saat Aisyah berumur 6 tahun dan menggaulinya saat berumur 9 tahun.⁶ Persyaratan yang biasa diketahui di kalangan masyarakat adalah baligh, berakal sehat dan telah dewasa atau dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik sehingga mampu memberikan kemauannya untuk menikah.

Dalam hal perkawinan para ahli fikih berbeda pandangan menyikapi penetapan batas usia perkawinan, hal ini terjadi karena perkawinan merupakan ranah ibadah (*ubudiyah*) dan juga menjadi ranah antar sesama manusia (muamalah) yang dalam agama hanya diatur dalam nentuk kaidah-kaidah umum. Oleh karena itu, dewasa dalam perkawinan termasuk masalah *ijtihad* yang bermakna diperbolehkannya manusia untuk menggunakan nalar yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang berada dalam daerah masing-masing.⁷

Kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang

⁵ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Peempuan Tentang fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, (Pamekasan: Duta Media, 2019), 35.

⁶ Yusuf, *Dinamikan Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*, (Pontianak: STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, 2020), *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. II, 201.

⁷ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, (IAIN Tulungagung: Jurnal De Jure Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 4, No. 1, 2012), 49-50.

menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat

Dalam hukum perkawinan juga disyaratkan adanya batas kedewasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa:

”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁸

Dalam membahas tentang kedewasaan, tidak bisa dibatasi dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan pengkajian- pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, diantaranya adalah ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan ilmu hukum sendiri kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya. Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia.

Usia dan tindakan perkawinan bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berpikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang batas kedewasaan. Namun, dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran. Misalnya dalam beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas umur yang ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan.⁹

Batas usia nikah sebagai syarat suatu perkawinan memang telah diatur dalam Undang-Undang, namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah aturan yang telah dibuat tersebut sudah efektif sehingga bisa relevansi dengan keadaan masyarakat, sehingga tujuan dari pada pembuatan aturan tersebut dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya.

Setelah mengalami perubahan akhirnya disepakati Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan bentuk perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai landasan diaturnya batas usia perkawinan bagi warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang tidak sesuai dengan batas usia dalam undang-undang tidak dapat dilangsungkan kecuali meminta izin dispensasi nikah dari pihak pengadilan agama agar dapat disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum meminta atau mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama harus mendapatkan izin dari kedua orang tua calon pasangan yang ingin menikah. Dalam prinsip undang-undang kedua orang yang ingin menjalankan pernikahan harus siap jasmani dan rohaninya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar tercapai perkawinan yang baik serta mendapatkan keturunan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian.¹⁰

Berdasarkan tulisan yang telah dikemukakan peneliti di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang efektifitas batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dilaksanakan di pengadilan agama kudas. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan memahami fenomena dengan lebih memfokuskan pada seberapa efektif batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilaksanakan dalam lingkup masyarakat Kudus. Maka dengan

⁹ Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 90

¹⁰ Supri Yadin Hhasibuan, *Pembaharuan Hukum Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dan Konsekuensinya*, (Kepulauan Riau: STAIN Sultan Abdurrahman, 2019), *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 01, No. 02, 80-81.

demikian peneliti mengambil judul **“Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kudus).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di kemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Kudus Mengenai pembatasan usia Nikah dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawin?
3. Bagaimana Upaya hakim Pengadilan Agama Kudus untuk Mengatasi tingginya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
2. Mengetahui Kesadaran Hukum Masyarakat Kudus Mengenai pembatasan usia Nikah dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawin.
3. Mengetahui Upaya hakim Pengadilan Agama Kudus untuk Mengatasi tingginya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan nilai efektif dalam pelaksanaan regulasi batas usia perkawinan

sebagai syarat melangsungkan pernikahan. Hal ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan evaluasi bagi badan pelaksana penegak hukum yaitu pengadilan Agama kudus

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman penelitian atau referensi akademis bagi peneliti selanjutnya dalam regulasi batas usia perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi skripsi secara menyeluruh maka penulis menyertakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

Bagian utama memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini menyajikan mengenai Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari, definisi perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, macam-macam hukum dalam perkawinan, regulasi batas usia nikah, teori efektivitas undang-undang

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berisikan rincian mengenai jenis dan pendekatan, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian

Bab V Penutup, merupakan bab akhir yang menyajikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

